PERJANJIAN KERJA SAMA

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Antara

KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

dengan

CENTRAL PHOTOCOPY

Nomor : 000.4.7.2/870/2026

Nomor: 004.8.8.4/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kecamatan Ayah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Barkah Catur Atmaji, S.STP yang berkedudukan di JI. Bayawulung No. 2, Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dalam hal ini bertindak sebagai Camat Ayah Kabupaten Kebumen dalam jabatannya tersebut, yang selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Amirudin, Pemilik Central Photocopy yang berkedudukan di Dukuh Kaliputri, RT 003 RW 001, Desa Mangunweni, Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi/usaha yang dimiliki, yang selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan perjanjian kerjasama dalam hal pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA sepakat menerima pelayanan pengadaan barang dari PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan kegiatan operasional Kecamatan Ayah.

2. PIHAK KEDUA sepakat memberikan pelayanan pengadaan barang kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.
3. Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan publik di Kecamatan Ayah.

PASAL 2

PROSEDUR PELAYANAN PENGADAAN BARANG

1. Umum

   Pelayanan pengadaan barang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan:

   a. PARA PIHAK telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, dan Fotocopy.
   b. Barang yang disediakan oleh PIHAK KEDUA harus dalam kondisi baru, baik, dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
   c. Pengadaan barang dilakukan berdasarkan permintaan dan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

2. Pelayanan Pengadaan Barang oleh PIHAK KEDUA meliputi:
   a. Menyediakan barang sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA.
   b. Memberikan informasi harga barang secara transparan.
   c. Memberikan pelayanan pengadaan barang secara tepat waktu.
   d. Melakukan pengiriman atau distribusi barang ke lokasi yang telah ditentukan.
   e. Menjamin kualitas dan kesesuaian barang yang disediakan.

PASAL 3

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

a. Menyampaikan kebutuhan barang kepada PIHAK KEDUA.
b. Memberikan informasi spesifikasi barang yang diperlukan.

c. Melakukan pemeriksaan terhadap barang yang telah diterima.
d. Melakukan pembayaran sesuai nilai barang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. Menyediakan barang sesuai pesanan PIHAK PERTAMA.
b. Menjamin barang yang diberikan sesuai kualitas dan spesifikasi yang telah disepakati.
c. Melakukan pengiriman barang sesuai waktu yang telah ditentukan.
d. Memberikan dokumen pendukung pengadaan barang apabila diperlukan.

PASAL 5
TEMPAT PENGADAAN

Pelayanan pengadaan dan pengiriman barang dilaksanakan di lokasi yang telah disepakati PARA PIHAK, yaitu Kantor Kecamatan Ayah atau tempat lain sesuai kebutuhan.

PASAL 6
WAKTU PENGADAAN

Waktu pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Nilai pembayaran barang berdasarkan harga yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
3. Pembayaran dilakukan setelah barang diterima dan dinyatakan sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 8

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10

ATURAN PERALIHAN

Peninjauan kembali terhadap perjanjian ini dapat dilakukan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah atau kondisi lain yang memengaruhi pelaksanaan kerja sama.

PASAL 11

ATURAN PENUTUP

1. Perubahan terhadap ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dibuat di : Ayah

Tanggal : 16 April 2026

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Pemilik "Central Photocopy"	Camat Ayah
Amirudin	Barkah Catur Atmaji, S.STP